

ETIKA ISLAM UNTUK PERDAMAIAN PERSPEKTIF FIKIH

Husnatul Mahmudah

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima
arraynez@gmail.com

Abstract

Peace, as well as liberation from all forms of suffering, is the desire and the desire of every human being. But peace can not be simplified into just a situation or conflict-free conditions. Peace is a much broader dimension and meaning. In addressing the various conflict-both communal and nuanced conflict takes diverse religions reference to offset, overcome and reduce the violence that has been entrenched in the community. Islam as one of the world's great religions offers some of the attitudes and ethics for peacemaking. Islamic Shari'a not only regulate the issue Ubudiah (worship) but includes also some universal values that should be the foundation in peacemaking efforts. Through qualitative research, this paper shows that the teachings of Islam contained in Jurisprudence recommend building peace with Islamic ethics. Can be analyzed more deeply, that Islam has concrete regulations, the general principles and basic values that are universal. Therefore, Islam has always been associated with peace, and peace is a substantial mission of Islam.

Keywords: *Etika, Islam, Perdamaian, Fikih*

Pendahuluan

Hubungan sosial membuka dua pilihan, antara harmoni atau konflik. Harmoni terbangun ketika masing-masing pihak berusaha untuk saling memahami dan mengedepankan toleransi, sehingga tercipta sebuah hubungan yang penuh dengan kedamaian. Sebaliknya konflik terjadi ketika masing-masing pihak memegang dengan kukuh kebenaran yang diyakininya tanpa kompromi, melihat pihak lain sebagai lawan, atau yang harus dikuasai dan harus ditundukkan. Perbenturan kepentingan dan aroganisme menjadi sebab determinan lahir dan berkembangnya sebuah konflik.¹

Fenomena konflik berlatar belakang agama sesungguhnya melahirkan paradoks dalam agama sendiri. Tidak ada satu pun agama yang mengajarkan kekerasan, penghancuran dan kolonialisasi. Tetapi ketika teks dasar agama masuk kedalam wilayah interpretasi, muncul beragam pula interpretasi, mulai dari yang liberal, moderat hingga yang fundamental. Dengan demikian, persoalan yang mendasar bukan pada ajaran agamanya, tetapi pada interpretasi terhadap ajaran agama.

Dalam hal ini, tafsir terhadap ajaran agama (Islam) tidak sekadar pemahaman terhadap teks-teks suci saja, tetapi juga pemahaman terhadap konteks, terutama universalitas keberagamaan dan kekinian. Oleh sebab itu menurut Zuhairi Misrawi, pengkajian terhadap substansi keagamaan juga harus didukung oleh pendekatan tekstual sebagaimana *ushul fiqh* (dasar-dasar fikih) dan *qawa'idah fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih). Dengan demikian, Islam harus ditafsir secara partisipatif dan dinamis.²

Perbincangan tentang perdamaian dalam Islam mungkin merupakan hal yang cukup klasik, mengingat banyak orang yang sejak lama selalu merumuskan dan mengupayakan perdamaian yang berlandaskan pada teologi keagamaan, khususnya yang

¹ Ngainun Naim, *Teologi Kerukunan, Mencari Titik Temu dalam Keragaman*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 37

² Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat*, (Jakarta: Kompas, 2010), 137-138

terkandung dalam nilai-nilai ajaran Islam, yakni Islam sebagai agama yang mencintai perdamaian. Walaupun demikian, wacana ini tetap saja menarik karena beberapa alasan. *Pertama*, meski Islam dinilai sebagai agama yang mengajarkan perdamaian, namun realitas dalam masyarakat seringkali menunjukkan hal yang sebaliknya. Kasus kekerasan oleh sebagian umat Islam membuktikan hal tersebut. *Kedua*, makna Islam sebagai agama yang cinta damai seringkali dimaknai secara sepihak, sehingga bisa memunculkan kesan “anti-damai” di pihak lain. Hal ini memang sering terjadi karena adanya tarik-menarik antara ajaran yang normative dan kenyataan yang faktual. *Ketiga*, Islam tentunya memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan ajaran normatifnya itu dalam kehidupan yang faktual, sehingga cita-cita damai agama Islam menjadi kenyataan di muka bumi.³

Dalam usaha mengkaji tentang nilai-nilai perdamaian dalam ajaran Islam, tidak dapat dilakukan dengan mengkhususkan pada satu titik saja. Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin dalam ilmu fikih mengandung nilai-nilai perdamaian yang dapat diuniversalisasikan. Istilah fikih (*fiqh*) kini tidak lagi dipandang sebelah mata dari kaca mata pemahaman klasik, tetapi juga telah bergeser ke masalah-masalah yang lebih luas melintasi batas-batas ideologi, unit kebangsaan dan batas-batas teritorial.

Dewasa ini kita mengenal istilah fikih prioritas, fikih lintas agama, fikih sosial, fikih politik, dan lain-lain yang berdampingan dengan terminologi konvensional fikih, seperti fikih ibadah, fikih jinayah, fikih munakahat dan fikih siyasah. Istilah-istilah tersebut mengacu pada makin maraknya perbincangan di kalangan umat Islam dewasa ini yang tengah bergelut dengan gelombang globalisasi dengan pelbagai aspek yang menyertainya.

³ Ahmad Baidowi, “Terorisme dan Perdamaian dalam Islam,” dalam Alim Roswanto (Ed.), *Antologi Isu-Isu Global dalam Kajian Agama dan Filsafat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2010), 84

Mengkaji landasan hukum Islam untuk perdamaian dalam fikih tidak lepas dari isu *maslahat*⁴ dan *maqasid syari'ah*.⁵ Karena semua yang menyangkut isu-isu kontemporer tak luput memakai analisis *maslahat*. Bahkan metode ini dianggap mampu mendo-brak kebekuan hukum Islam dan sangat strategis dalam mengeksplorasi dimensi-dimensi internal teks-teks yang masih mengendap di balik teks-teks Alquran dan sunnah yang begitu kaya makna dan arti. *Maslahat* juga dianggap mampu merekonsiliasikan kontradiksi-kontradiksi yang terjadi dalam sebagian sumber hukum itu sesuai dengan realitas kekinian dan kedisinian.⁶

Etika Perdamaian dalam Hukum Islam

Hukum Islam sesungguhnya terdiri atas norma-norma berjenjang (berlapis). Di zaman lampau pelapisan itu terdiri atas dua tingkat norma, peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-fariyyah*), dan asas-asas umum (*al-ushul al-kulliyah*). Asas-asas umum dalam pandangan para ahli hukum Islam klasik mencakup kategori yang luas sehingga meliputi nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asaasiyyah*) hukum Islam. Oleh karena itu untuk praktis norma-norma tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu (1) peraturan-peraturan hukum konkret, (2) asas-asas umum, dan (3) nilai-nilai dasar.⁷

⁴ Secara etimologis, kata *maslahat* adalah kata benda infinitive dari akar kata *saluha*. Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, jujur atau secara alternatif untuk menunjukan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 2

⁵ Secara bahasa *maqasid* berasal dari kata *qasada*, *yaqsidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat berpegang teguh dan sengaja. Sedangkan *as-syari'ah* berasal dari kata *syara'a yasri'u syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi pengertian *maqasid syariah* yaitu tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat umat. Edi Kurniawan, "Teori Maqasid Syariah dalam Penalaran Hukum Islam" <http://edikando.blogspot.com/> diakses 5 Januari 2016

⁶ Mudhofir Abdullah, *Masail al-Fiqhiyyah...* 92

⁷ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Books, 2007), 37

Nilai-nilai dasar hukum Islam adalah nilai dasar agama Islam itu sendiri, karena hukum Islam berlandaskan pada nilai-nilai dasar Islam. Menurut Syamsul Anwar, di dalam Alquran secara harfiah dan implisit banyak ditemukan nilai-nilai dasar Islam yang menjadi nilai-nilai dasar hukum Islam juga. Misalnya tauhid, keadilan, persamaan, kebebasan, kemaslahatan, persaudaraan, syura, amanah, fadilah, tasamuh, ta'awun dan sebagainya.⁸

Agama dan keyakinan etis menuntut bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi. Itu berarti setiap manusia tanpa memandang umur, jenis kelamin, ras, warna kulit, kemampuan fisik atau mental, bahasa, agama, memiliki martabat yang tidak dapat diganggu atau dicabut.

Alquran dan Sunnah tidak menyediakan secara rinci mengenai persoalan penciptaan perdamaian, yang ada hanyalah seperangkat etika untuk dijadikan landasan bagi masyarakat menuju kondisi yang damai. Seperangkat tata etika yang dimaksud menurut Musdah Mulia adalah prinsip keadilan (*al-'adâlah*), kejujuran dan tanggungjawab (*al-amânah*), kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musâwah*), persaudaraan (*al-ukhwah*), kemajemukan (*al-ta'adudiyah*), musyawarah (*as-syurâ*), kedamaian (*as-silm*), dan kontrol sosial (*amar ma'ruf nahy munkar*).⁹

Sedangkan menurut Amin Abdullah, beberapa etika dalam hukum Islam yang mengarah kepada penciptaan perdamaian diantaranya adalah: memaafkan, menghormati sesama manusia, kreatif, adil dan kasih sayang.¹⁰

⁸ *Ibid.*, 38

⁹ Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Radikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 239-242. Lihat juga Musdah Mulia, "Hubungan Agama dan Negara dalam Rangka Menjamin Kebebasan Beragama di Indonesia" dalam J. Mardimin (ed), *Mempercapakan Relasi Agama dan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 136-137

¹⁰ Lihat M. Amin Abdullah, "Pesan Islam untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan" *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Volume 3 Nomor 2, 2009.

1. Mengedepankan Sikap Memaafkan

Ketika Nabi Muhammad Saw memiliki kekuasaan politik—dalam peristiwa penaklukkan Mekah—nilai tunggal yang diaplikasikannya adalah memaafkan. Tindakan Nabi bukan semata-mata taktik politik, sebab ia mengikuti pola perilaku yang mapan. Pola perilaku Nabi yang dibentuk oleh nilai inti kepemaafan merupakan suatu manifestasi ajaran wahyu Tuhan.¹¹ Ditetapkan dalam Alquran bahwa memaafkan adalah kewajiban kaum muslimin, bahkan ketika mereka marah.

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

“Balasan untuk suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi jika seseorang memberi maaf dan melakukan perbaikan, maka balasannya adalah dari Allah, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kedzaliman.” (QS. Asy-Syura [42]: 40)

Menurut ayat di atas, pemberian ampunan dan perbaikan (rekonsiliasi) adalah tindakan tepat dalam situasi konflik. Lebih jauh karena memaafkan merupakan suatu nilai yang secara jelas dianjurkan dalam Alquran. Sebagai suatu proses antara dua kelompok yang bertikai, memaafkan menjadi suatu tindakan saling membebaskan bagi yang memberi maaf dan yang dimaafkan. Maaf membantu mengubah hubungan-hubungan sosial, sehingga perdamaian dan tindakan non-kekerasan menjadi mungkin di masa depan.

2. Penghormatan atas Martabat Manusia

Sebagai sebuah konsep ajaran, Islam menempatkan manusia pada keuddukan yang sejajar dengan manusia lainnya. Perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya didasarkan atas kualitas keimanan dan ketakwaannya. Hal ini merupakan dasar

¹¹ *Ibid.*, 16

yang sangat kuat dan tidak dapat dipungkiri telah memberikan kontribusi pada perkembangan prinsip hak asasi manusia di dalam masyarakat internasional.

Salah satu aspek martabat manusia yang harus diakui dan dilindungi adalah hak untuk hidup. Berdasarkan Alquran “*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar.*”¹² Inklusifitas Islam terlihat pada adanya penghargaan terhadap kelompok manusia yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda. Namun penghargaan terhadap perbedaan ini bukan berarti penyamaan agama Islam dengan agama lainnya.¹³ Sebagai dasar kebebasan beragama adalah “*Tidak ada paksaan dalam beragama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang salah.*”¹⁴

Nalar dasar dalam pengakuan hubungan kemanusiaan harus senantiasa didasari prinsip untuk menghormati pihak lain, apapun kondisi dan atribut yang melekat terhadapnya. Sebagaimana Allah sedari awal telah menetapkan manusia adalah makhluk yang telah dimuliakan penciptaannya. Sehingga niscaya dalam proses interaksi harus didasari nalar memuliakan.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*” (QS. Al-Isra’ [17]:70)

3. Kreatif dan Adil dalam Penyelesaian Masalah

Jika mengacu pada peristiwa bersejarah ketika Nabi Muhammad Saw dalam kasus memperebutkan wewenang siapa yang pal-

¹² QS. Al-Isra’ [17]: 33

¹³ Didin Hafiduddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 148

¹⁴ QS. Al-Baqarah [2]: 256

ing berhak meletakkan hajar aswad, menurut M. Amin Abdullah bahwa Nabi Muhammad Saw mengedepankan nilai-nilai utama dalam menciptakan perdamaian, diantaranya kesabaran, penghargaan terhadap kemanusiaan seluruh pihak, berbagi bersama dan kreatifitas dalam penyelesaian masalah.¹⁵

Dalam menegaskan pentingnya keadilan dalam hukum Islam, para pemikir Islam menunjukkan berapa banyak istilah keadilan (atau ketidakadilan) disebutkan dalam Alquran. Contohnya Khad-duri sepeti yang dikutip oleh Abu Nimer menyatakan;

“Dalam Alquran ada lebih dari 200 teguran terhadap ketidakadilan yang diungkapkan dalam kata-kata seperti *zhulm*, *itsm*, *dhalâl*, dan lainnya serta tak kurang dari hampir 100 ungkapan yang memuat gagasan keadilan, baik secara langsung dalam kata-kata seperti ‘*adl*, *qishth*, *mizan* dan lain-lain sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, maupun dalam pelbagai ungkapan lain yang tidak langsung.”¹⁶

Alquran berulang kali mengingatkan kaum muslim akan nilai keadilan, yang digambarkan bukan semata sebagai suatu pilihan melainkan sebagai perintah Tuhan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁷

Kedamaian merupakan hasil dari ketertiban dan keadilan. Perintah untuk berjuang demi kedamaian lewat keadilan ditujukan secara sama kepada para penguasa maupun warga Negara dan

¹⁵ M. Amin Abdullah, “Pesan Islam untuk Perdamaian...”, 15

¹⁶ Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2010), 62-63

¹⁷ QS. An-Nisa [4]: 58. Lihat juga Al-Maidah [5]: 8, An-Nahl [16]: 90, Asy-Syura [42]: 15 dan Al-Hadid [57]: 25

merupakan kewajiban alamiah bagi seluruh manusia. Berdasarkan ayat lainnya, maka *qist* (soal berurusan secara adil dengan yang lain, kesetaraan dan berlaku adil) adalah keadilan sosial dalam pengertian secara luas. *Pertama*, dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dan *kedua*, dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Dari sudut pandang ini, kaum Muslim mendapat satu kewajiban sacral untuk memperlakukan satu sama lain dengan adil.¹⁸ *Justice has always been included among the qualities of head and heart which give moral luster and spiritual dignity to human affair.* (Keadilan selalu disertakan antara kualitas kepala dan hati yang memberikan kilau moral dan martabat spiritual untuk urusan manusia).¹⁹

4. Mendamaikan Dunia dengan Kasih Sayang

Agama Islam dan syari'at yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, oleh sebab itu Islam sangat sarat dengan etika kasih sayang. Pada hakikatnya kasih sayang yang merepresentasikan semangat kebenaran Islam, jauh lebih vital bagi ajaran Islam daripada yang lainnya.

Ada kunci-kunci tertentu dalam Alquran yang secara luas menekankan pada tiga hal yang seringkali diulang-ulang, yakni rahmah, adil dan hikmah. Kata *rahmah* berasal dari kata kerja *ra-hima* yang turunan dari kata ini disebutkan sebanyak 326 kali berdasarkan pada *Mufradat Alquran* karya Imam Raghīb dalam Engineer dimaknai kehalusan hati menghadapi seseorang yang pantas mendapatkan kemurahan hati dan mengajak kita untuk berbuat baik pada orang lain.²⁰ Ajaran Islam dan misi risalahnya dapat diringkas dalam ayat: *وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ* "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam."²¹

¹⁸ Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan....*, 65

¹⁹ Parveen S. Ali, *Human Rights in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers, 2007), 53

²⁰ Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 208

²¹ QS. Al-Anbiya [21]: 107

Menurut Nurcholis Madjid, etika kasih sayang ini mendominasi segala sesuatu sehingga semangat kasih sayang merupakan unsure utama moral ketuhanan yang dipesankan oleh Alquran. Penegakan kasih sayang terhadap sesama manusia yaitu dengan semangat kemanusiaan pada umumnya dikaitkan dengan pesan menegakkan kesabaran. Bagi orang yang mendapat rahmat dari Allah, perbedaan tidak menjadi unsure pertentangan.²²

Manifestasi rasa kasih sayang itu diwujudkan dalam beberapa sikap dan tindakan penting. *Pertama*, menafkahkan harta untuk orang lain yang membutuhkan, tidak hanya diwaktu lapang, bahkan diwaktu sempit. *Kedua*, menahan amarah dan *ketiga*, memaafkan orang lain. Islam adalah agama yang mempunyai kelenturan yang diekspresikan melalui penghayatan terhadap jantung dari keimanan itu sendiri (ajaran tentang kasih sayang). Dari sini ajaran tentang kasih sayang menjadi sangat penting. Ditengah perbedaan apapun harus dilandasi dengan kasih sayang, sehingga perbedaan tidak menyebabkan konflik sosial. Kasih sayang harus menjadi mekaisme eksternal terutama dalam hubungan umat Islam dengan umat beragama lain.²³

Nilai yang mendasari paradigma kenabian salah satunya adalah belas-kasih Nabi kepada orang lain. Secara teologis, Tuhan menunjukkan bahwa tujuan pengutusan Nabi adalah “sebagai belas kasih bagi seluruh alam.”²⁴ Belas kasih universal inilah yang meresap kedalam eksistensi Nabi.²⁵ Dengan menunjukkan sikap yang demikian, Muhammad Saw berusaha membangun tipologi masyarakat idaman yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Namun sangat disayangkan umat Islam sendiri –terkecuali kaum sufi dan para pengikutnya- melupakan penekanan Alquran

²² Budhy Munawar Rachman dan Muhammad Shofan, *Argumen Islam untuk Liberalisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 162

²³ *Ibid.*, h. 164

²⁴ QS. At-Taubah [9]: 16

²⁵ Ahmad Baidowi, *Terorisme dan Perdamaian....*, h. 88-89

terhadap pentingnya kasih sayang. Kaum sufi amat menekankan kata kasih sayang. Doktrin fundamental mereka terkenal dengan *sulhi kull* yakni damai terhadap semua, yang berarti tidak ada kekerasan dan agresi.²⁶

Beberapa nilai inti Islam seperti yang disebutkan di atas, menurut M. Amin Abdullah cukup kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan menghindari tindak kekerasan baik di lingkungan dalam (intern) umat beragama maupun lingkungan luar (ekstern) umat beragama. Amin Abdullah menegaskan, nilai-nilai dalam Islam yang perlu terus menerus diidentifikasi merupakan manifestasi tujuan ilahi yang tertanam dalam misi kenabian Muhammad Saw. Islam *rahmatan lil 'alamin* hanya dapat dipahami lewat perspektif nilai-nilai fundamental yang ditawarkan, yakni nilai-nilai yang dapat berlaku untuk semua etnis, ras, bangsa dan agama tanpa syarat apapun.²⁷

Etika Perdamaian dalam Fikih

Resolusi konflik dalam khazanah Islam –khususnya ilmu fikih– lebih dikenal dengan istilah *sulh*. *Sulh* adalah sebuah istilah penting baik dalam kosa kata hukum Islam maupun bahasa kebiasaan suku. Menurut syariat Islam, tujuan *sulh* adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan sehingga mereka dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan penuh persahabatan. Dalam hukum Islam, *sulh* adalah bentuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Secara terminologis, istilah *sulh* digunakan dengan dua pengertian, yakni proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi actual yang dilahirkan oleh proses tersebut.”²⁸

Secara garis besar *sulh* terbagi atas empat macam, yaitu:

1. Perdamaian antara kaum muslim dengan masyarakat non-

²⁶ Asghar Ali Engineer, *Islam...*, 200–201

²⁷ M. Amin Abdullah, “Pesan Islam...,” 17

²⁸ Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 61

muslim. Yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (dewasa ini dikenal dengan istilah gencatan senjata) secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang telah sepakati oleh kedua belah pihak.

2. Perdamaian antara penguasa dan pemberontak. Yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan Negara yang harus ditaati.
3. Perdamaian antara suami istri dalam sebuah keluarga. Yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan tentang pembagian nafkah, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
4. Perdamaian antara pihak yang melakukan transaksi (perdamaian dalam muamalat). Yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.²⁹

Pada zhahirnya keragaman budaya dan agama dapat menjadi sumber perpecahan yang tidak mustahil mengarah pada munculnya separatisme. Oleh sebab itu, mengingat keragaman ini merupakan realitas social maka tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mengarahkan pada kepentingan dan tujuan bersama. Dalam *Fikih Hubungan Antar Agama*, Said Agil Husain Almunawar menekankan pada toleransi dan kerukunan sebagai upaya menjaga perdamaian dalam hubungan antar umat beragama di Indonesia. Sebab eksistensi manusia bukan terletak pada *aku*-nya tetapi pada *kita*-nya atau kebersamaannya. Kebersamaan ini tidak hanya tergambar dalam bentuk kolektif saja tetapi jauh dari itu.³⁰

Kesatuan wujud ini dalam ajaran Islam disebutkan bahwa Tuhan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bergolongan-golongan. “*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan*

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002). 9-12

³⁰ Said Agil Husein al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bergolongan supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang bertaqwa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Hujurat [49]:13).

Sejalan dengan *sulh* dalam fikih, Mohammed Abu Nimer menawarkan sikap nirkekerasan dan bina damai dalam yang sesuai dengan ajaran Islam. Nirkekerasan adalah sekumpulan sikap, pandangan, dan aksi yang ditujukan untuk mengajak orang di pihak lain agar mengubah pendapat, pandangan, dan aksi mereka. Nirkekerasan menggunakan cara-cara damai untuk mencapai hasil yang damai. Nirkekerasan berarti bahwa para aktor tidak membalas tindakan musuh mereka dengan kekerasan. Malah, mereka menyerap kemarahan dan kerusakan sambil menyampaikan pesan ketabahan yang tegas dan desakan untuk mengatasi ketidakadilan.³¹

Ciri utama aksi nirkekerasan adalah sebagai berikut: *Pertama*, “Secara lahir tidak agresif, tapi secara dinamis adalah batin yang agresif.” *Kedua*, “Ia tidak berusaha untuk menistakan musuh” tapi mengajak musuh untuk berubah lewat pemahaman dan kesadaran baru tentang aib moral untuk kemudian membangun kembali “komunitas-komunitas terkasih” lainnya. *Ketiga*, “Ia ditujukan kepada kekuatan kejahatan, bukan kepada orang-orang yang terperangkap dalam kekuatan tersebut.” *Keempat*, nirkekerasan berupaya untuk menghindari bukan hanya “kekerasan lahiriah, tapi juga kekerasan batiniah.” *Kelima*, nirkekerasan “didasarkan atas pendirian bahwa alam semesta berpihak pada keadilan.”³²

Salah satu kaidah fikih yang mengarah pada resolusi konflik terkandung dalam kalimat *la dharâran wa lâ dhirâra* (tidak diperbolehkan melakukan perbuatan berbahaya dan membahayakan). Secara garid besar, dua kata dalam kaidah fikih di atas *dharâr*

³¹ Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan ...*, 20

³² *Ibid.*, 20-21

dan *dhirâr*. Menurut bahasa kata *dharâr* lawan dari kata manfaat dengan kata lain tidak bermanfaat atau membawa mudarat jika dikerjakan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kata *dhirâr* menurut bahasa adalah balasan yang sengaja dilakukan sebagai balasan atas kemudharatan yang menimpanya. Dengan kata lain dia membalas atau menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai dengan kemudharatan yang menimpa dirinya. Secara garis besar kaidah fikih ini melarang segala sesuatu perbuatan yang mendatangkan mudarat/bahaya tanpa alasan yang benar serta tidak boleh membalas kemudharatan/bahaya dengan kemudharatan yang serupa juga, apalagi dengan yang lebih besar dari kemudharatan yang menimpanya.

Etika perdamaian yang terkandung dalam hukum Islam, sejalan dengan yang disebut oleh Hans Kung sebagai “*Global Ethics*.” Etika global bukanlah pengganti kitab-kitab suci agama dunia, akan tetapi etika global berkenaan dengan “consensus dasar” yang berkaitan dengan nilai yang mengikat, standar yang tak terbatalkan, dan sikap moral yang dapat ditegaskan oleh semua agama meskipun ada perbedaan dogmatis, dan juga dapat didukung oleh kaum non-beriman.³³

Hans Kung menegaskan bahwa untuk menghindari konflik setidaknya ada dua prinsip dasar yang menjadi basis etika global. *Pertama*, setiap manusia harus diperlakukan manusiawi. *Kedua*, apa yang ingin kamu lakukan pada dirimu, lakukanlah pada orang lain. Dua prinsip ini harus menjadi norma tanpa syarat dan tak terbatalkan bagi semua bidang kehidupan, keluarga, komunitas, ras, bangsa dan agama.³⁴

Sebagai pemikir fikih terkemuka muslim kontemporer, Yusuf Qardhawi membahas dan sekaligus mendudukan kembali pengertian, ajaran dan praksis jihad, dengan meletakkan jihad dalam konteks yang lebih luas. Fikih jihad lahir dari gagasan cerdas dan

³³ Lihat Hans Kung, *Etika Ekonomi-Politik Global*, (Yogyakarta: Qalam, 2002).

³⁴ *Ibid.*, h. 186-187

konsep fikih moderat Qardhawi. Ditulis berdasarkan prinsip-prinsip fikih keseimbangan, realitas, social dan fikih prioritas. Sehingga dalam fikih jihad tercatat pula hal-hal yang mengenai perdamaian dan sikap untuk membangun perdamaian, baik kepada sesama muslim maupun sikap terhadap non-muslim.

Untuk mewujudkan suasana damai, apabila suatu kemaslahatan berlawanan dengan kemaslahatan lainnya, menurut Yusuf Qardhawi yang harus diprioritaskan adalah prinsip dalam Fikih Keseimbangan (*Fiqh al-Muwazanât*) dan Fikih Prioritas³⁵. Yakni dengan menetapkan sejumlah kriteria sebagai pedoman dan tolak ukurnya. Misalnya mengabaikan kemaslahatan yang lebih rendah untuk kemaslahatan yang lebih besar, mengambil resiko paling ringan untuk menghindari resiko lebih berat, menanggung kerugian lebih kecil untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Selain itu mengedepankan pula prinsip-prinsip, mengindarkan kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan, mengorbankan kemaslahatan simbolik demi meraih kemaslahatan substansial. Serta prinsip yang tidak kalah penting dari itu adalah mengutamakan manfaat yang bersifat langgeng ketimbang manfaat yang bersifat sementara, dan mengesampingkan kemaslahatan yang dikhususkan bagi segelintir orang untuk mencapai kemaslahatan yang dapat dinikmati banyak orang.³⁶

Qardhawi dalam Fikih Prioritas menyatakan ketika bahwa segala sesuatu perlu dipertimbangkan dalam situasi dan keadaan darurat. Mengatasi situasi tersebut dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan matang tanpa yang menguntungkan tanpa harus keluar dari dasar hukum Islam. Dalam memberikan pertimbangan terhadap pelbagai kepentingan tersebut, Yusuf Qardhawi menawarkan untuk menggunakan kaidah berikut ini. (1) Mendahulukan kepelembutan

³⁵ *Fiqh al-Muwazanah* (Fikih Keseimbangan), yakni sebuah metode yang dilakukan dalam mengambil keputusan hukum, pada saat terjadinya pertentangan dilematis antara *maslahat* dan *mafsadat*, atau antara kebaikan dan keburukan. *Ibid*.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Fikih Jihad*, (Jakarta: Mizan, 2010), 77

gan yang sudah pasti atas kepentingan yang baru diduga adanya, atau masih diragukan. (2) Mendahulukan kepentingan yang besar atas kepentingan yang kecil. (3) Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individual. (4) Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan yang sedikit. (5) Mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan atas kepentingan yang sementara dan insidental. (6) Mendahulukan kepentingan inti dan fundamental atas kepentingan yang bersifat formalitas dan tidak penting. (7) Mendahulukan kepentingan masa depan yang kuat atas kepentingan kekinian yang lemah.³⁷

Menurut Qardhawi, sikap muslim dalam menghadapi suasana konflik hendaknya mencontoh sikap dan tindakan Nabi ketika menghadapi kaum kafir dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Dalam peristiwa ini ada contoh bagaimana Rasulullah mengorbankan kemaslahatan yang dinilai simbolik untuk meraih kemaslahatan yang lebih substansial, yaitu menerima penulisan *Bismika ya Allâh* (dengan nama-Mu ya Allah) dan bukan *Bismillâhirrahmânirrahîm* (dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang), dan menerima penghapusan kalimat “rasul Allah” dengan kalimat “Muhammad ibn Abdullah.” Dengan cara ini Nabi mengajarkan pada umatnya bagaimana menyeimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan saat saling bertolak belakang.³⁸

Bahkan menurut Ibnu Qayyim seperti dikutip Qardhawi, perdamaian dengan kaum musyrik walaupun dalam beberapa hal tampak merugikan kaum muslim, jalan ini dipilih oleh Rasulullah untuk meraih kemaslahatan yang lebih besar dan menolak keburukan. Dalam hal ini ada prinsip menolak kerusakan yang lebih besar dengan menerima kerusakan yang lebih kecil.³⁹

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Fi Fiqhil al-Aulawiyat, Dirosah Jadiidah fi Dhou'il Qur'ani wa Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 89-98

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Fikih Jihad...*, 78-79

³⁹ *Ibid.*, 79

Selanjutnya menurut Qardhawi bahwa menempuh jalan damai adalah anjuran yang tertera dalam Alquran itu sendiri, yaitu kewajiban menyambut ajakan perdamaian bila musuh memilih dan cenderung pada jalan perdamaian tersebut.⁴⁰

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ
 وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۗ وَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ
 بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin. Dan yang mempersatukan hati mereka . Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Mahagagah lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Anfal [8]: 61-63).

Mengenai hubungan dengan non-muslim, Yusuf Qardhawi juga sangat menganjurkan dialog yang baik sebagai cara untuk berkomunikasi dengan kaum non-muslim. Anjuran tersebut menurut Qardhawi dapat dibaca dengan jelas sesuai dengan petunjuk Alquran: “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasehat” (An-Nahl 16: 125). Dan hikmah dan kearifan yang dapat menuntun pikiran manusia supaya dapat memahami, sedangkan nasihat dapat membawa pengaruh yang kuat dalam hati. Islam mengakui adanya agama lain dan mengharuskan untuk menghormati mereka. Oleh karena itu, syariat Islam memperbolehkan makan bersama (dalam arti makan dari sembelihan mereka) dan pertalian hubungan dengan mereka (dalam arti bo-

⁴⁰ Ibid., 79

leh menikahi wanita mereka), dengan melandaskan argumennya pada QS. Al-Maidah [5]: 5. Menurut Qardhawi, inilah puncak toleransi, yaitu seorang muslim dapat menikahi wanita Nasrani atau Yahudi, untuk menjadi teman hidupnya, ibu dari anak-anaknya.⁴¹

Qardhawi menuliskan bahwa ada beberapa ayat yang sering disebut tetapi salah kaprah dalam interpretasinya, khususnya dalam interaksi antara muslim dengan non-muslim. Seperti firman Allah “*Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya Allah itulah petunjuk (yang benar).*”⁴² Qardhawi melanjutkan bahwa banyak kelompok-kelompok yang berpegang teguh dengan sikap keberagaman mereka, tetapi tidak mendalami pemahaman ayat-ayat Alquran. Akibatnya mereka mendapati ayat ini sebagai penghalang toleransi beragama dengan yahudi dan nasrani, tanpa adanya kesepahaman dan kebersamaan.⁴³

Selanjutnya menurut Qardhawi, pemikiran seperti ini tidak akan muncul apabila ayat tersebut dipahami secara sempurna, karena beberapa alasan: *Pertama*, ayat tersebut ditujukan khusus untuk Rasulullah Saw, yaitu *tidak akan senang kepada kamu*, tidak untuk umum. *Kedua*, kalau kita menerima ayat ini sebagai ucapan terbuka untuk semua, berarti tidak menunjukkan selain satu hal yaitu ketidakpuasan mereka terhadap kita –kepuasan mutlak-sampai kita mau mengikuti agama mereka. Hal tersebut wajar bagi setiap orang yang ingin mempertahankan ajarannya. Sebagai muslim, kita juga tidak menerima agama mereka sepenuh hati. Sikap ini adalah hal yang biasa diantara para pemeluk agama.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*, 917-920

⁴² QS. Al-Baqarah [2]: 120

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fikih Jihad*,...952

⁴⁴ “*Dan sesungguhnya jika kamu mendatangi kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi alkitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu termasuk golongan orang-orang yang zalim.*” (QS. Al-Baqarah: 145).

Ketiga, tujuan kita bukan untuk memuaskan Yahudi dan Nasrani, sehingga ketidakpuasan mereka menjadi penghalang. Tujuan seorang muslim ialah ridha Allah sebelum segalanya –orang boleh suka atau tidak suka kepada kita– dan kita tidak akan menjual ridha Allah dengan ridha makhluk. *Keempat*, bahwa Islam –sekali-pun dengan keberadaan ayat ini– tidak melarang muslim bergaul dengan yahudi dan nasrani, menjalin keakraban dengan mereka, menikahi puteri dan saudara perempuan mereka, dan memperlakukan mereka sebagaimana mestinya pertalian persaudaraan dengan hak dan kewajibannya.⁴⁵

Toleransi dan dialog sebaiknya lebih menekankan pada titik kesamaan pandangan dan bukan justru menunjukkan sisi perbedaan. Islam menganjurkan untuk menyebarkan semangat toleransi, kerahmatan, persahabatan dalam berinteraksi antar penganut pelbagai agama dan bukan semangat fanatisme.⁴⁶

Penutup

Kedamaian dapat terwujud, namun ia akan menjadi kata yang hampa makna jika tidak dibangun atas dasar kebenaran, keadilan dan cinta kasih. Islam dan perdamaian merupakan dua hal yang saling mengikat dan menguatkan, karena misi utama Islam adalah mendorong dan menciptakan kehidupan yang damai (*peaceful life*). Perdamaian bukan berarti kehidupan yang tidak pernah diwanai oleh konflik, karena konflik yang ditangani dengan cara yang baik bisa berpotensi semakin memperkuat perdamaian. Prinsip-prinsip Islam –yang sesuai dengan syariat– menganjurkan untuk mengedepankan sikap saling menghormati (*tasamuh*), menebar kasih sayang (*rahmah*), berlaku adil (*al-‘adalah*), kejujuran dan tanggungjawab (*al-amanah*), kebebasan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhwah*), kemajemukan (*al-ta’adudiyah*), musyawarah (*as-syura*), kedamaian (*as-*

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Jihad...*, 952-954

⁴⁶ *Ibid.*, 923-924

silm), dan control social (*amar makruf nahy munkar*). Demikian pula dalam fikih, Islam selalu menganjurkan prinsip *sulh* atau rekonsiliasi dalam menangani konflik, dengan berorientasi pada kebaikan masa depan. Bagi Qardhawi, menciptakan perdamaian itu lebih utama daripada menunjukkan sikap kekerasan yang sangat bertentangan dengan Islam. Beberapa sikap untuk perdamaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih keseimbangan tersebut pada umumnya lebih mengedepankan kebaikan atau kemaslahatan dalam jangka panjang dibanding tujuan kecil yang manfaatnya dinikmati sesaat. Islam tidak mengajarkan kekerasan, Islam selalu mengedepankan dialog, toleransi dan penghargaan, dan Islam adalah agama yang memecahkan konflik dengan cara-cara anti kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, "Pesan Islam untuk Perdamaian dan Anti Kekerasan" dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Volume 3 Nomor 2, 2009.
- Abdullah, Mudhofir, *Masail al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Abu Nimer, Mohammed, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2010.
- Ahmed An-Na'im, Abdullahi, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Abu Nimer, Muhammad, *Nirkekerasan dan Bina Damai dalam Islam; Teori dan Praktik*, Jakarta: Edisi Digital Democracy Project, 2010.
- al-Munawar, Said Agil Husain, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Ali, Parveen S, *Human Rights in Islam*, New Delhi: Adam Publishers, 2007.

- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Baidowi, Ahmad, *Terorisme dan Perdamaian dalam Islam*, dalam Alim Roswanto (Ed.), *Antologi Isu-Isu Global dalam Kajian Agama dan Filsafat*, Yogyakarta: Idea Press, 2010
- Bhaidawy, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam Masa Kini*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hafiduddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hanafi, Hassan, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, terj. Ahmad Najib, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Kung, Hans, *Etika Ekonomi-Politik Global*, Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Munawar Rachman, Budhy dan Shofan, Muhammad, *Argumen Islam untuk Liberalisme*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Haikal*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- _____, “Hubungan Agama dan Negara dalam Rangka Menjamin Kebebasan Beragama di Indonesia” dalam J. Mardimin (ed), *Mempercapkan Relasi Agama dan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Misrawi, Zuhairi, *Pandangan Muslim Moderat*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Naim, Ngainun, *Teologi Kerukunan, Mencari Titik Temu dalam Keragaman*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia Tazaffa, 2010.
- Shadiqin, Ihsan, *Merangkai Kata Damai*, Jakarta: Khairul Umami, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.

Qardhawi, Yusuf, *al-Syiasyah al-Syar'iyah fi Dhau' al-Nushus al-Syari'ah wa Maqasidiha*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.

_____, *Fi Fiqhil al-Aulawiyat, Dirosah Jadiidah fi Dhou'il Qur'ani wa Sunnah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

_____, *Fiqh Jihad*, Jakarta: Mizan, 2010.

_____, *Masalah-masalah Islam Kontemporer*, Jakarta: Najah Press, 1999

<http://edikando.blogspot.com/>

<http://islamia.xtgem.com/>